



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hektor Peras Untayana**, berkedudukan di Desa Kokwari Kecamatan Pulau Pulau Babar Timur **Kabupaten** Maluku Barat Daya, Desa Sekitarnya, Pulau Pulau Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus Kelpitna,SH, ETWIORY ANAKTOTOTY, S.H dan BELTASAR UNULULA, S.H Ketiganya adalah Pengacara/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Yan Paays RT 01 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2021 Nomor: 01/SK/ BKP/S-Pdt/VII/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 September 2021 dengan nomor register 738/2021, sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**Dina Nurnaningsih Miru**, bertempat tinggal di KARANG PANJANG MOLEN RT 003 RW 003 KELURAHAN WAIHOKA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON, Kel Waihoka, Sirimau, Kota Ambon, Maluku ,sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1993, Para Pihak telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Kristen, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Saram Barat Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Kabupaten SBB) sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS.SB/1993 tertanggal 17 April 1993. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dibuatlah Kartu Keluarga dengan Nomor 8108052202100115 pada dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 20 Juni 2011.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu a. HERMAN BERNADUS UNTAYANA yang lahir di Ambon pada tanggal 30 Januari 1992, Sudah Menikah b. MARKUS UNTAYANA yang lahir di Kokwari pada tanggal 23 September 1996, Sudah Menikah.
3. Bahwa pada awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT menetap di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat (dulunya Kabupaten Maluku Tengah) dan pada tahun 1998, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih pindah dan menetap di Karang Panjang Ambon.
4. Bahwa saat pindah ke Ambon, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini langgeng dan harmonis bahkan tidak pernah sama sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa awal permasalahan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2001 yang mana pada tahun 2001 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembalike Kampung Halaman di Desa Kokwari Kecamatan Pulau Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa keinginan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk kembali ke Kampung Halaman di Desa Kokwari awalnya baik-baiksaja bahkan tidak pernah sama sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa namun pada Tahun 2011 Lalu, hubungan Rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai Retak dan sering terjadi Pertengkaran) karena Karakter dan tindakan TERGUGAT mulai berubah karena hadirnya Orang Ketiga yang mengakibatkan terjadinya Perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
8. Bahwa dalam keadaan Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mulai Retak tersebut timbulah suatu tindakan yang tidak disangka oleh PENGGUGAT dimana pada tanggal 12 Mei 2012 Pukul 23.00 WIT TERGUGAT didapati sedang melakukan Hubungan Intim dengan Laki-laki yang bernama JAN ROMIWY di Samping Sekolah. Hal ini membuat PENGGUGAT kecewa, Malu dan marah.
9. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahuinya maka PENGGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan/mempertahankan perkawinan dengan TERGUGAT, oleh karena itu pada tanggal 14 Mei 2012 PENGGUGAT menghubungi dan mengumpulkan keluarga dan Kerabat untuk melakukan Pembayaran harta cerai secara adat istiadat dan Disaksikan oleh Saniri dan Perangkat Desa Kokwari, berdasarkan hal tersebut maka Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara Adat sudah diceraikan (PISAH) sehingga membuat PENGGUGAT kembali kepada keluarga PENGGUGAT dan tinggal dirumah bujang sedangkan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama dengan JAN ROMIWY.
10. Bahwa setelah dilakukannya Pembayaran harta cerai secara adat istiadat oleh PENGGUGAT kepada Keluarga TERGUGAT Dan karena TERGUGAT telah tinggal dan hidup bersama dengan JAN ROMIWY maka pada tanggal 02 Oktober 2016, Keluargadari JAN ROMIWY (yang dulunya merupakan Selingkuhan dari TERGUGAT) mengantarkan Harta Kawin kepada Keluarga TERGUGAT sebagai satu tanda ikatan Perkawinan ada antara TERGUGAT dengan JAN ROMIWY.
11. Bahwa karena dalam Hukum adat Perkawinan di Desa Kokwari Kecamatan Pulau Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengakui Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT serta menyetujui ikatan Perkawinan adat antara

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT dengan JAN ROMIWY maka PENGUGAT perlu untuk mendapatkan Suatu Putusan Perceraian secara Hukum Positif Indonesia yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Putusan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Ambon.

12. Bahwa karena PENGUGAT Adalah seorang (Pegawai Negeri Sipil) PNS maka perlulah PENGUGAT untuk menyampaikan permasalahan Rumah Tangga PENGUGAT Kepada Pimpinan/ Atasan maka pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinasi Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babar Timur memanggil PENGUGAT untuk melakukan mengklarifikasi Permasalahan rumah tangga PENGUGAT.
13. Bahwa karena melihat permasalahan PENGUGAT dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi maka, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan Ijin Perceraian kepada PENGUGAT melalui Rekomendasi Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babar Timur Nomor 474.2/KORWIL-BT/10/2021 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Kepada HEKTOR PERAS UNTAYANA (PENGUGAT) dengan Istrinya DINA NURNANINGSIH MIRU (TERGUGAT) tertanggal 23 Juli 2021.
14. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai.
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

16. Bahwa Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Dasar hukumnya Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat." Bahwa alamat TERGUGAT adalah di Karang Panjang Molen RT 003 RW 003 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Dengan demikian secara hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Ambon yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT. Pasal 22 ayat (2) "Gugatan terse

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

but dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum.
20. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
  2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 1993, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS.SB/1993 tertanggal 17 April 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk segera mengeluarkan AKTA PERCERAIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Subsida : Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap prinsipal dan kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2021 untuk hadir di

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tanggal 2 September 2021, risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2021 untuk hadir di persidangan tanggal 9 September 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8108052806640001 atas nama Hektor Untayana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS.SB/1993, tanggal 17 April 1993, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8108052202100115, tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Surat Rekomendasi Gugatan Cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babar Timur Nomor 474.2/KORWIL-BT/10/2021 tentang pemberian ijin perceraian kepada Hektor Peras Untayana dengan Istrinya Dina Nurnaningsih Miru, tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama antara Hektor Peras Untayana dengan Dina Nurnaningsih Miru, tanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat P-1, P-3, P-4 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-5 merupakan fotokopy dari fotokopy akan tetapi kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ADOLOF SURLIA

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah melaksanakan pernikahan secara adat, dalam artian ada membayar adat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Herman Bernadus Untayana, lahir di Ambon tanggal 30 Januari 1992 dan Markus Untayana, lahir di Kokwari 23 September 1996;
- Bahwa Penggugat adalah seorang guru, sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain y, namun masih tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ketahuan berselingkuh dengan Jan Romiwy, itu diketahui banyak orang karena ketangkap tangan;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat sudah tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat juga sudah dilaksanakan adatnya;

## 2. Saksi KORNELES EIWURY

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah melaksanakan pernikahan secara adat, dalam artian ada membayar adat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Herman Bernadus Untayana, lahir di Ambon tanggal 30 Januari 1992 dan Markus Untayana, lahir di Kokwari 23 September 1996;
- Bahwa Penggugat adalah seorang guru, sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain, namun masih tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ketahuan berselingkuh dengan Yan Romiwy, itu diketahui banyak orang, dan membuat heboh sekampung karena ketangkap tangan;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat juga sudah dilaksanakan adatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 dan oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari Gugatan Penggugat ;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat DINA NURNANINGSIH MIRU yang beralamat di Karang Panjang Molen, RT 003 RW 003 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ambon maka secara formil adalah sudah tepat, karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon melalui panggilan langsung sesuai risalah panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon 16 Agustus 2021, risalah panggilan tanggal 24 Agustus 2021, dan risalah panggilan tanggal 1 September 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum. Sebelum mempertimbangkan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahny suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat yang identitasnya sebagaimana termuat dalam bukti P-1 berupa Fotocopy KTP Nik 8108052806640001 telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hector Peras Untayana dan Dina Nurnaningsi Miru, telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 1993, hal mana bersesuaian dengan bukti P-3 Kartu Keluarga No.8108052202100115 yang menyatakan Hector Peras Untayana adalah kepala keluarga dan Dina Nurnaningsih Miru adalah istri, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Adolf Surlia dan saksi Korneles Eiwury yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitative didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan pada pokoknya bahwa di awal pernikahan baik-baik saja, penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Herman Bernadus Untayana dan Markus Untayana sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.8108052202100115, namun kemudian karena sering cekcok karena tergugat yang berubah karena hadirnya orang ketiga, yang akhirnya pada tahun 2012 Tergugat ke tangkap tangan sedang berhubungan intim dengan selingkuhannya yang bernama Jan Romiwy, akibatnya Penggugat sudah tidak lagi mau mempertahankan rumah tangganya dan telah melakukan pertemuan ada tuntuk membayar adat pisah dengan Tergugat sehingga Penggugat sekarang tinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan selingkuhannya Jan Romiwy;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan selama pemeriksaan persidangan Tergugat tidak pernah hadir, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari dimana dari keterangan saksi-saksi atas permintaan cerai Penggugat dari keterangan saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, apalagi penggugat dan tergugat sudah berpisah secara adat, dan Tergugat telah tinggal dengan selingkuhannya maka dari fakta-fakta a-quo, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cintakasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut,

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2 (dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian ", Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/ turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing satu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan satu lagi kepada Dinas

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3 (tiga) secara mutatis mutandis dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Hektor Peras Untayana dan Tergugat Dina Nurnaningsih Miru yang dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS.SB/1993 tanggal 17 April 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan satu turunan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, S.H. dan Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 26 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Halijah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Julianti Wattimury, S.H.**

**Josca Jane Ririhena, S.H., M.H**

**Nova Salmon, S.H.**

**PaniteraPengganti,**

**Halijah, S.H.**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP                                        | : Rp.30.000,00   |
| 2. BiayaPemberkasan/ATK                                    | : Rp.100.000,00  |
| 3. Panggilan                                               | : Rp. 270.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan                                          | : Rp.10.000,00   |
| 5. Meterai                                                 | : Rp.10.000,00   |
| 6. Redaksi                                                 | : Rp.10.000,00   |
| Jumlah : Rp. 430.000,00 (empat ratus tigapuluhribu rupiah) |                  |

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G /2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)